



BUPATI BLITAR

Blitar, 10 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Asisten,
Staf Ahli, Kepala Perangkat
Daerah
2. Pimpinan Instansi
Pemerintah
3. Pimpinan BUMN / BUMD
4. Pengelola Pendidikan
5. Pelaku Usaha
6. Pengelola, Penyelenggara,
atau Penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum
7. Kepala Desa se-Kabupaten
Blitar
8. Masyarakat
Di
Blitar

SURAT EDARAN

NOMOR : 331/ 05 /409.06/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tanggal 9 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta menyikapi peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik

Corona Virus Disease 2019 dalam bentuk Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut:

1. Kegiatan perkantoran/tempat kerja:
 - a. Membatasi Kegiatan perkantoran/tempat kerja Pemerintah Kabupaten Blitar dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen), yang pembagiannya di lakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi masing-masing, di kecualikan bagi perangkat daerah atau unit kerja dan instansi yang melakukan pelayanan publik atau lingkup pekerjaan lapangan.
 - b. Karyawan/Pekerja di luar instansi Pemerintah Kabupaten Blitar termasuk sektor swasta menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen), yang pembagiannya di lakukan oleh Kepala/Pimpinan masing-masing instansi/perusahaan.
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan dan pekerja sebagaimana dimaksud pada nomor urut 1 huruf a dan huruf b yang dijadwalkan *Work From Home* (WFH) dilarang bepergian keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak (memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan ataupun keselamatan) dan siap dipanggil kekantor bilamana ada kepentingan dinas mendadak.
 - d. Menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar/mengajar dan perkuliahan dilaksanakan secara daring.
3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (Perdagangan di Pasar) tetap dapat beroperasi sampai dengan jam operasional, dengan mengatur jarak 1 meter antar pedagang dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
4. Kegiatan usaha toko (tradisonal/modern), rumah makan, warung makan, café dan restoran menerapkan pembatasan:
 - a. Untuk rumah makan, warung makan, café dan restoran pelayanan makan minum di tempat dibatasi paling banyak 25% (Dua Puluh Lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar tetap di ijin sampai dengan jam operasional;
 - b. Usaha toko (tradisonal/modern), rumah makan, warung makan, café dan restoran termasuk perdagangan di pasar operasional di batasi sampai dengan Jam 20.00 wib;
 - c. Menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
5. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti di taman, tempat wisata, gedung/sarana olah raga dan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, dan lainnya di berhentikan sementara.
6. Kegiatan di tempat ibadah dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan secara ketat dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah.
7. Mengaktifkan Kembali Kampung Tangguh di masing-masing wilayah.

Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* di Kabupaten Blitar, akan diadakan operasi yustisi/penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP, didampingi oleh TNI dan Polri.

Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* di Kabupaten Blitar sebagaimana Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **11 Januari s/d 25 Januari 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Dikeluarkan di Blitar, 10 Januari 2021

